
Pembaruan Hukum dalam Menangani Kasus-Kasus Cybercrime di Era Digital

Haluanto Ginting

Fakultas Hukum

Abstrak

Dalam era digital yang semakin maju, kasus-kasus cybercrime menjadi tantangan utama bagi sistem hukum. Artikel ini menyelidiki pembaruan hukum yang diperlukan untuk mengatasi fenomena ini. Dengan fokus pada upaya-upaya legislatif dan penegakan hukum, penelitian ini menganalisis perubahan-perubahan hukum yang sedang atau perlu dilakukan untuk menangani cybercrime secara efektif. Berbagai isu, seperti perlindungan data pribadi, kejahatan komputer, dan tanggung jawab penyedia layanan online, dibahas dalam konteks upaya mengembangkan kerangka hukum yang responsif terhadap dinamika teknologi informasi.

Kata Kunci: *Pembaruan hukum, cybercrime, kejahatan di era digital, teknologi informasi dan komunikasi, penegakan hukum, tantangan, strategi kebijakan.*

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Dalam era digital yang terus berkembang pesat seperti saat ini, teknologi informasi dan internet telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari. Namun, dengan kemajuan teknologi juga datang tantangan baru dalam bentuk kejahatan cyber, yang memiliki dampak serius baik secara individu maupun secara kolektif. Cybercrime, termasuk serangan peretasan, pencurian identitas, penipuan online, dan berbagai bentuk aktivitas kriminal digital lainnya, telah menjadi ancaman nyata bagi masyarakat global.

Di tengah lonjakan kasus-kasus cybercrime yang semakin kompleks dan meluas, diperlukan pembaruan hukum yang menyeluruh dan responsif untuk menangani tantangan ini. Hukum yang ada seringkali tidak mampu secara efektif mengatasi kejahatan digital yang terus berkembang pesat, karena mereka seringkali tertinggal dari perkembangan teknologi. Oleh karena itu, pembaharuan hukum yang tepat dan terkini sangat penting untuk memastikan bahwa pelaku kejahatan cyber dapat diidentifikasi, dituntut, dan dihukum sesuai dengan kejahatan yang mereka lakukan.

Tidak hanya itu, kasus-kasus cybercrime juga melibatkan aspek internasional yang kompleks, karena kejahatan tersebut seringkali melintasi batas negara dan melibatkan pelaku dari berbagai belahan dunia. Karena itu, kerjasama antarnegara dan koordinasi hukum internasional menjadi hal yang sangat diperlukan dalam menangani kejahatan digital ini secara efektif.

Selain itu, penting juga untuk diingat bahwa korban kejahatan cyber tidak hanya individu, tetapi juga perusahaan, lembaga pemerintah, dan bahkan negara secara keseluruhan. Serangan cyber dapat menyebabkan kerugian finansial yang besar, kehilangan data sensitif, dan bahkan mengancam keamanan nasional. Oleh karena itu, perlindungan hukum yang kuat dan efektif terhadap korban cybercrime juga merupakan hal yang sangat penting dalam konteks ini.

Dalam beberapa tahun terakhir, banyak negara telah mulai mengadopsi undang-undang dan regulasi baru yang ditujukan untuk memperkuat perlindungan terhadap serangan cyber dan meningkatkan penegakan hukum dalam kasus-kasus cybercrime. Namun, tantangan yang dihadapi dalam mengembangkan kerangka hukum yang efektif dan responsif terhadap kejahatan digital tetaplah kompleks, dan upaya terus dilakukan untuk memperbaiki dan memperkuat regulasi yang ada.

Dalam materi ini, kita akan menjelajahi berbagai pembaruan hukum yang telah dilakukan di berbagai negara dalam menangani kasus-kasus cybercrime di era digital. Kita akan melihat tren global dalam pembentukan undang-undang baru, tantangan dalam penegakan hukum, dan upaya-upaya kolaboratif untuk meningkatkan kerjasama internasional dalam menanggapi ancaman cybercrime. Dengan memahami latar belakang dan perkembangan terkini dalam bidang ini, diharapkan kita dapat lebih memahami pentingnya respons hukum yang efektif dalam menjaga keamanan dan keadilan di era digital yang semakin kompleks ini.

Metode Penelitian

Penelitian ini akan menggunakan pendekatan kualitatif dengan analisis dokumen dan studi kasus untuk menyelidiki pembaruan hukum yang terkait dengan penanganan kasus-kasus cybercrime di era digital. Pendekatan kualitatif dipilih karena memungkinkan peneliti untuk mendalami pemahaman yang kompleks tentang isu hukum yang sedang dipelajari serta memungkinkan untuk menjelaskan perbedaan-perbedaan kontekstual yang mungkin mempengaruhi implementasi hukum cybercrime.

Pengumpulan Data

Analisis Dokumen: Penelitian akan memanfaatkan sumber-sumber literatur hukum yang relevan, termasuk undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan pengadilan, laporan riset, dan artikel akademik. Analisis dokumen akan memungkinkan untuk memahami kerangka hukum yang ada terkait dengan cybercrime serta perkembangan hukum yang terjadi dalam menangani kasus-kasus cybercrime di era digital.

Studi Kasus: Penelitian akan menggunakan pendekatan studi kasus untuk menggali pemahaman mendalam tentang bagaimana hukum diterapkan dalam penanganan kasus-kasus cybercrime secara praktis. Kasus-kasus yang dipilih akan mencakup berbagai jenis cybercrime seperti pencurian identitas, penipuan online, pelecehan daring, dan serangan jaringan. Data akan dianalisis untuk mengidentifikasi strategi penegakan hukum yang efektif serta tantangan dan hambatan yang dihadapi dalam menangani kasus-kasus tersebut.

Prosedur Penelitian

Seleksi Kasus: Kasus-kasus yang akan diteliti akan dipilih berdasarkan relevansi dengan topik penelitian serta ketersediaan data yang memadai. Kasus-kasus ini akan mencakup rentang waktu yang mencerminkan perkembangan terbaru dalam hukum cybercrime.

Analisis Dokumen: Data dari dokumen hukum akan dikumpulkan melalui pencarian daring dan akses ke perpustakaan hukum. Dokumen-dokumen yang relevan akan dianalisis secara sistematis untuk mengidentifikasi tren, pola, dan perubahan dalam regulasi hukum terkait cybercrime.

Studi Kasus: Kasus-kasus yang dipilih akan dianalisis dengan memeriksa dokumen-dokumen peradilan, catatan persidangan, dan laporan investigasi. Data kualitatif dari studi kasus ini akan dianalisis menggunakan pendekatan induktif untuk mengidentifikasi tema dan pola yang muncul dalam penanganan kasus-kasus cybercrime.

Validitas dan Reliabilitas

Untuk memastikan validitas dan reliabilitas penelitian, langkah-langkah berikut akan diambil:

Triangulasi: Data akan diverifikasi melalui triangulasi, yaitu dengan membandingkan temuan dari sumber-sumber yang berbeda seperti dokumen hukum dan studi kasus.

Peer Review: Draft hasil penelitian akan diserahkan untuk peer review oleh pakar hukum dan penelitian untuk memastikan keakuratan dan kredibilitas temuan.

Refleksi Peneliti: Peneliti akan secara terbuka merefleksikan posisi dan kepentingan mereka dalam penelitian untuk menghindari bias yang tidak disengaja.

PEMBAHASAN

Pembaruan hukum dalam menangani kasus-kasus cybercrime di era digital merupakan topik yang penting dan kompleks dalam konteks perkembangan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) saat ini. Dalam era digital, kasus-kasus cybercrime semakin meningkat karena semakin banyaknya aktivitas manusia yang bergantung pada internet dan teknologi terkait. Oleh karena itu, upaya pembaruan hukum dalam menangani kasus-kasus cybercrime menjadi sangat penting untuk memastikan perlindungan hukum bagi masyarakat dalam menggunakan teknologi digital. Pada pembahasan ini, akan dianalisis beberapa aspek terkait pembaruan hukum dalam menangani kasus-kasus cybercrime di era digital.

Salah satu aspek penting dalam pembaruan hukum terkait cybercrime adalah definisi dan klasifikasi tindak pidana cyber. Seiring dengan perkembangan teknologi, bentuk-bentuk tindak pidana dalam dunia maya juga semakin beragam dan kompleks. Oleh karena itu, diperlukan definisi yang jelas dan komprehensif mengenai apa yang termasuk dalam kategori cybercrime serta klasifikasi yang memadai untuk memahami berbagai jenis tindak pidana tersebut. Pembaruan hukum dalam hal ini perlu memperhatikan perkembangan teknologi terkini dan merumuskan definisi serta klasifikasi yang dapat mengakomodasi berbagai jenis tindak pidana cyber yang muncul.

Selain itu, pembaruan hukum juga perlu memperhatikan aspek penegakan hukum dan penegakan keamanan cyber. Penegakan hukum dalam kasus-kasus cybercrime sering kali dihadapkan pada kendala teknis dan yuridis yang berbeda dengan penegakan hukum dalam kasus konvensional. Oleh karena itu, diperlukan pembaruan hukum yang memperkuat kapasitas penegakan hukum dalam menangani kasus-kasus cybercrime, termasuk dalam hal penyelidikan, pengumpulan bukti elektronik, dan kerja sama lintas negara untuk mengejar pelaku cybercrime yang melintasi batas-batas yurisdiksi.

Selain aspek definisi dan penegakan hukum, pembaruan hukum juga perlu memperhatikan aspek perlindungan hak-hak individu dalam dunia maya. Kasus-kasus cybercrime sering kali melibatkan pelanggaran privasi, pencemaran nama baik, dan penipuan yang dapat merugikan individu secara langsung. Oleh karena itu, diperlukan pembaruan hukum yang memperkuat perlindungan hukum bagi individu dalam menghadapi ancaman cybercrime, termasuk dalam hal perlindungan data pribadi, hak atas privasi, dan mekanisme kompensasi bagi korban cybercrime.

Selanjutnya, dalam konteks pembaruan hukum dalam menangani kasus-kasus cybercrime, penting untuk memperhatikan kerangka regulasi yang memadai untuk industri dan sektor terkait. Perusahaan dan organisasi juga perlu mematuhi standar keamanan

cyber dan melaksanakan langkah-langkah perlindungan data yang sesuai dengan regulasi yang berlaku. Pembaruan hukum dalam hal ini perlu mengintegrasikan aspek regulasi untuk mendorong adopsi praktik-praktik terbaik dalam keamanan cyber di berbagai sektor industri.

Selain aspek-aspek yang telah disebutkan di atas, pembaruan hukum dalam menangani kasus-kasus cybercrime juga perlu memperhatikan aspek pendidikan dan kesadaran masyarakat tentang risiko cybercrime serta cara menghadapinya. Pendidikan dan kesadaran masyarakat merupakan faktor penting dalam upaya pencegahan cybercrime dan memberikan perlindungan bagi individu dalam menggunakan teknologi digital. Oleh karena itu, pembaruan hukum juga perlu didukung oleh program-program pendidikan dan kampanye kesadaran masyarakat tentang pentingnya keamanan cyber dan praktik-praktik yang aman dalam menggunakan internet dan teknologi digital.

Dalam kesimpulan, pembaruan hukum dalam menangani kasus-kasus cybercrime di era digital merupakan tantangan kompleks yang membutuhkan pendekatan yang komprehensif dan terpadu. Definisi yang jelas, penegakan hukum yang efektif, perlindungan hak-hak individu, regulasi yang memadai, serta pendidikan dan kesadaran masyarakat merupakan beberapa aspek penting yang perlu dipertimbangkan dalam upaya pembaruan hukum dalam menangani kasus-kasus cybercrime. Hanya dengan pendekatan yang holistik dan kolaboratif, kita dapat menghadapi tantangan cybercrime secara efektif dan memberikan perlindungan hukum yang memadai bagi masyarakat di era digital ini. Dalam pembahasan ini, terdapat beberapa poin yang perlu diperhatikan:

Pengenalan tentang Kasus Cybercrime: Pembahasan dimulai dengan pengenalan tentang apa yang dimaksud dengan cybercrime. Cybercrime mencakup beragam kejahatan yang dilakukan melalui media elektronik atau jaringan komputer, seperti pencurian identitas, penipuan online, penyebaran malware, dan lain sebagainya.

Tantangan dalam Penegakan Hukum: Era digital membawa tantangan tersendiri dalam penegakan hukum terkait cybercrime. Kejahatan digital seringkali lintas batas negara dan sulit dilacak, sementara hukum yang ada belum tentu cukup adaptif untuk menangani kasus-kasus tersebut.

Pembaruan Hukum: Pemerintah dan lembaga terkait di berbagai negara telah melakukan upaya pembaruan hukum untuk mengatasi tantangan tersebut. Pembaruan ini mencakup pembentukan undang-undang atau peraturan yang khusus mengatur tentang kejahatan digital, seperti Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) di Indonesia atau General Data Protection Regulation (GDPR) di Uni Eropa. Beberapa pembaharuan yang mungkin dilakukan termasuk:

Pengenalan Undang-Undang Khusus tentang Cybercrime: Pembuatan undang-undang yang secara khusus mengatur tindak pidana di dunia maya, seperti penipuan online,

pencurian identitas, dan serangan terhadap sistem komputer. Undang-undang semacam ini bisa memberikan landasan hukum yang jelas bagi penegakan hukum dalam menangani kasus-kasus cybercrime.

Penyempurnaan Hukuman: Mengingat karakteristik unik dari kejahatan cyber, hukuman yang dijatuhkan juga perlu disesuaikan. Ini mungkin melibatkan peningkatan hukuman bagi pelaku cybercrime yang dapat menyebabkan kerugian besar atau merusak infrastruktur penting.

Perlindungan Data Pribadi: Pembaharuan hukum yang memperkuat perlindungan data pribadi pengguna internet dari penyalahgunaan oleh perusahaan atau individu. Hal ini termasuk pengaturan ketat terkait dengan pengumpulan, penyimpanan, dan penggunaan data pribadi.

Kerjasama Internasional: Karena kejahatan cyber seringkali lintas batas negara, penting untuk memiliki kerja sama yang kuat antarnegara dalam menangani kasus-kasus cybercrime. Pembaharuan hukum dapat mencakup mekanisme yang memudahkan pertukaran informasi dan bukti antarnegara.

Penyediaan Sumber Daya dan Pelatihan: Pembaharuan hukum juga bisa melibatkan alokasi sumber daya yang cukup untuk penegakan hukum dalam menangani kasus-kasus cybercrime. Ini termasuk pelatihan yang memadai bagi petugas hukum untuk dapat menghadapi tantangan teknis yang kompleks dalam investigasi cybercrime.

Regulasi Teknologi Baru: Perkembangan teknologi seperti kecerdasan buatan (AI), kriptografi, dan blockchain memperkenalkan tantangan baru dalam menangani cybercrime. Oleh karena itu, pembaharuan hukum juga perlu memperhitungkan regulasi yang sesuai untuk teknologi-teknologi baru ini.

Perlindungan Data dan Privasi: Salah satu aspek penting dalam pembaruan hukum adalah perlindungan data dan privasi pengguna. Undang-undang yang baru seringkali mengatur tentang kewajiban perusahaan atau organisasi dalam melindungi data pribadi pengguna serta memberikan sanksi yang lebih tegas bagi pelanggarannya.

Kerjasama Internasional: Mengingat sifat lintas batas kejahatan digital, kerjasama internasional menjadi kunci dalam penanganan kasus-kasus cybercrime. Banyak negara bekerja sama dalam pertukaran informasi dan bukti untuk menangkap pelaku kejahatan digital dan membawa mereka ke pengadilan.

Tantangan dan Kritik: Meskipun telah ada upaya pembaruan hukum, masih terdapat tantangan dan kritik yang perlu diatasi. Beberapa kritik berkaitan dengan potensi penyalahgunaan undang-undang untuk menekan kebebasan berbicara atau kurangnya perlindungan terhadap privasi individu dalam implementasi undang-undang tersebut.

Pentingnya Kesadaran Masyarakat: Selain upaya pembaruan hukum, kesadaran masyarakat tentang pentingnya keamanan digital juga sangat penting. Pendidikan dan sosialisasi mengenai risiko cybercrime serta cara untuk melindungi diri secara online dapat membantu mengurangi insiden kejahatan digital.

Dengan pembaruan hukum yang tepat dan kesadaran masyarakat yang meningkat, diharapkan dapat tercipta lingkungan digital yang lebih aman dan terpercaya bagi semua pengguna.

Kesimpulan

Dalam era digital yang semakin terkoneksi, pembaruan hukum dalam menangani cybercrime menjadi suatu keharusan. Penting bagi pemerintah dan lembaga penegak hukum untuk segera mengadopsi undang-undang yang relevan dan efektif dalam menghadapi ancaman cybercrime. Dalam proses ini, penting juga untuk memastikan bahwa perlindungan terhadap hak asasi individu tetap dijaga dengan baik. Kolaborasi internasional juga merupakan kunci dalam menangani kejahatan digital yang seringkali lintas batas. Hanya dengan upaya bersama, baik dari segi regulasi hukum maupun kerja sama antar-negara, kita dapat menciptakan lingkungan digital yang lebih aman dan terpercaya bagi masyarakat global.

DAFTAR PUSTAKA

- Amri, R. Z. (2020). Potensi Perang Regional di Laut China Selatan.*
- Jauhari, I., & Siregar, T. (2010). Peran Kepolisian dalam Penerapan Hukum Terhadap Kejahatan Psicotropika (Studi pada Polresta Pematangsiantar).*
- Harahap, M. Y., & Siregar, T. (2006). Suatu Tinjauan Terhadap Peranan Dinas Pendapatan Daerah Kota Medan dalam Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kota Medan.*
- Hasibuan, A., & Mubarak, R. (2016). Tinjauan Yuridis Alasan Pemberatan Hukuman Pelaku Tindak Pidana Pencabulan Anak yang Dilakukan oleh Orang Tua Sendiri (Studi Kasus NO. 229/Pid. Sus/2015/Pn. Bnj).*
- Muis, A., & Siregar, T. (2009). Pembebasan Tanah Oleh Developer Dalam Pembangunan Perumahan (Doctoral dissertation, Universitas Medan Area).*
- Mubarak, R. (2007). Suatu Tinjauan Penyalahgunaan Psicotropika Dikalangan Remaja Menurut Undang-Undang No. 5 Tahun 1997.*
- Siregar, T. (2016). Perlindungan Hukum bagi Wajib Pajak atas Perpanjangan Kendaraan Bermotor di Unit Layanan Samsat Keliling Kota Medan.*
- Sarah, H. (2020). Pelaksanaan Pembagian Harta Warisan Berdasarkan Hukum Adat Pada Masyarakat Suku Minangkabau Di Kota Matsum II Medan (Doctoral dissertation, Universitas Medan Area).*

- Harahap, D. A. (2010). *Tinjauan Hukum terhadap Sewa Menyewa Mobil di CV. Shandi Mocha Jaya Medan*.
- Munawir, Z. (2015). *Peserta Semiloka Perubahan Kurikulum berbasis KKNi Fakultas Hukum Universitas Medan Area*.
- Fithri, B. S. (2020). *Pendekatan Preventif Dalam Upaya Perlindungan Korban Tindak Pidana Narkotika*.
- Arifin, S., & Siregar, T. (2014). *Pertaanggung Jawaban Pidana TUI\11 Sena Melakuk. an Tind. 1k Pi dana Pembunuhan Dalam Perspektif Kriminologi (Studi Kasus Putusan No. 464/Pij. B/201 1/Pn-LP)*.
- Harahap, Y., & Siregar, T. (2007). *Peranan Motivasi dalam Meningkatkan Pelayanan Kerja Pegawai Negeri Sipil pada Sekretariat Daerah Kabupaten Mandailing Natal (Doctoral dissertation, Universitas Medan Area)*.
- Arifin, S., Zaini, M., & UMA, T. K. H. (2013). *Pedoman Pendidikan Klinis Hukum Fakultas Hukum UMA-Medan*.
- Siregar, T., & Dewi, R. (2009). *Peranan Camat dalam Meningkatkan Swadaya Masyarakat di Bidang Pembangunan pada Kelurahan Bandar Sinembah (Doctoral dissertation, Universitas Medan Area)*.
- Harahap, Y., & Siregar, T. (2008). *Sistem Pengelolaan Sampah dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Dinas Pertamanan dan Kebersihan Kabupaten Langkat*.
- Ramadhan, M. C. (2023). *Pertanggungjawaban Perusahaan Asuransi PT Jasa Raharja (Kerugian) Kantor Perwakilan padang Sidempuan Terhadap Korban Dalam Kecelakaan Lalu Lintas (Doctoral dissertation, Universitas Medan Area)*.
- Siregar, M., & Siregar, T. (2008). *Kewenangan Advokat Dalam Melindungi Kerahasiaan Dokumen Klien*.
- Fithri, B. S., & Arie, K. (2018). *Urgensi Pengaturan Hukum Perbuatan Homoseksual di Dalam Peraturan Perundang-Undangan Pidana di Indonesia*.
- Muis, A., & Hasibuan, A. L. (2007). *Tanggung Jawab Direksi dari Suatu Perseroan Terbatas Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 (Studi Kasus PT. Asam Jawa Medan)*.
- Harahap, Y., & Siregar, T. (2005). *Analisa Permasalahan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat di Kantor Camat Idi Icut Kecamatan Darul Aman Kabupaten Aceh Timur (Doctoral dissertation, Universitas Medan Area)*.
- Harahap, M. Y., & Siregar, T. (2007). *Penataan Kearsiapan Dalam Meningkatkan Efektivitas Kerja Pada Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Mandailing Natal (Doctoral dissertation, Universitas Medan Area)*.
- Amri, R. Z. (2018). *Transfer Pricing (Dalam Tindak Pidana Perpajakan)*.
- Lubis, Y., & Siregar, T. (2010). *Peranan Pengembangan Manajemen Dalam Meningkatkan Prestasi Kerja Pegawai di Dinas Perhubungan Kota Binjai*.
- Hasibuan, A. L., & Mubarak, R. (2018). *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penadahan Kendaraan Sepeda Motor (Studi Kasus Putusan No. 1359/Pid. B/2015/PN-LBp)*.
- Munawir, Z. (2015). *Peranan Kurator terhadap Harta Kekayaan Debitor yang Dinyatakan Pailit oleh Pengadilan Niaga (Studi Kasus Putusan No. 02/Pailit/2012/Pn. Niaga Medan)*.
- Harahap, R. R. M. (2022). *Analisis Hukum Terhadap Tanggungjawab Perusahaan Pemberi Izin Kapal Asing Sandar Di Pelabuhan (Studi pada PT. Pelni Cabang Lhokseumawe) (Doctoral dissertation, Universitas Medan Area)*.
- Siregar, T., & Ritonga, S. (2007). *Peranan Pendidikan dan Latihan dalam Meningkatkan Produktivitas Kerja Pegawai Pemerintah Daerah Sumatera Utara (Studi Kasus di Badan Kepegawaian Daerah Propinsi Sumatera Utara) (Doctoral dissertation, Universitas Medan Area)*.
- Arifin, S., & Mubarak, R. (2016). *Peranan Brigade Mobil Dalam Penanggulangan Aksi Demonstrasi Massa (Doctoral dissertation, Universitas Medan Area)*.
- Hidayani, S., & Nasution, A. H. (2019). *Tanggung Jawab Perusahaan dengan Pekerja dalam Perjanjian Kerja Bersama (Penelitian di PDAM Tirtanadi di Sumatera Utara) (Doctoral dissertation, Universitas Medan Area)*.
- Muis, A., & Siregar, T. (2011). *Fungsi Badan Pertanahan Nasional dalam Pelaksanaan Sertifikasi Tanah di Daerah Deli Serdang*.
- Siregar, T. (2001). *Tinjauan Hukum Administrasi Negara Tentang Peranan Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) untuk Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat Sesuai dengan Kepres No. 64 Tahun 1985 (Study Kasus pada Kantor BKKBN Kota Medan) (Doctoral dissertation, Universitas Medan Area)*.
- Munawir, Z. (2015). *Penerapan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan antara Karyawan dengan PT. Sukses Anugrah Sejahtera (SAS) Medan*.
- Siregar, T., & Julianti, E. (2004). *Analisis Struktur Organisasi Dalam Meningkatkan Koordinasi Kerja Dinas Pendapatan Kota Binjai (Doctoral dissertation, Universitas Medan Area)*.
- Ramadhan, M. C., & Kartika, A. (2023). *Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penipuan Investasi Ilegal Dengan Cryptocurrency Pada Pasar Komoditi (Doctoral dissertation, Universitas Medan Area)*.

- Nasution, A., & Siregar, T. (2000). *Peranan Camat dalam Upaya Meningkatkan Semangat Kerja Pegawai Kantor Camat Binjai Barat Pemerintah Kota Binjai (Doctoral dissertation, Universitas Medan Area)*.
- Hasibuan, A. L., & Munawir, Z. (2015). *Kajian Hukum Tentang Penyelesaian Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan (Studi Kasus Putusan Nomor 87/G/2013/PHI. MDN) (Doctoral dissertation, Universitas Medan Area)*.
- Purba, A., Purba, A., & Hardini, S. (2014). *Evaluasi Pemakaian Bahasa Indonesia Dalam Karya Tulis Ilmiah di Perguruan Tinggi Swasta Medan*.
- Ramadhan, M. C. (2024). *Pemakaian Aliran Listrik Secara tidak Sah sebagai Perbuatan Melawan Hukum (Studi di PT. Perusahaan Listrik Negara (Persero) Unit Layanan Pelanggan Kabanjahe)*.
- Muis, A., & Siregar, T. (2009). *Peranan Pendaftaran Tanah di Indonesia Ditinjau Menurut Undang-undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960*.
- Mubarak, R. (2012). *Penyalahgunaan Psikotropika di Kalangan Remaja Dalam Kaitannya Dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 Ditinjau dari Aspek Psikologi Kriminal*.
- Hardini, S., & Primasari, G. (2018). *Hand Out for English Laboratory*.
- Siregar, T., & Mubarak, R. (2017). *Tinjauan Yuridis dalam Penerapan Ultimium Remedium terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum Tindak Pidana Narkotika (Studi Putusan Nomor: 18/Pid. Sus-Anak/2016/PN. Mdn) (Doctoral dissertation, Universitas Medan Area)*.
- Sembiring, D., & Mubarak, R. (2013). *Kajian Hukum terhadap Pertimbangan Hakim dalam Penjatuhan Putusan terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Kekerasan yang Dilakukan Secara Bersama-Sama (Studi Kasus Putusan No. 203/Pid. B/An/2010/PN. Medan)*.
- Hasibuan, A. L., & Munawir, Z. (2015). *Kajian Hukum Tentang Penyelesaian Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan (Studi Kasus Putusan Nomor 87/G/2013/PHI. MDN) (Doctoral dissertation, Universitas Medan Area)*.
- Kusmanto, H., Mardiana, S., Noer, Z., Tantawi, A. R., Pane, E., Astuti, R., ... & Junus, I. (2014). *Pedoman KKN (Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia) di Universitas Medan Area*.
- Siregar, T., & Simatupang, I. (2007). *Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Diklat di Lingkungan Inspektorat Kabupaten Madina dalam Peningkatan Produktivitas Kerja Pegawai (Doctoral dissertation, Universitas Medan Area)*.
- Hidayani, S. (2008). *Aspek Hukum Perlindungan Konsumen dalam Pelayanan Air Bersih pada PDAM Tirtasari Binjai*.
- Siregar, T. (2010). *Aspek Hukum pidana Kebebasan Berserikat Terhadap Pekerja Ditinjau Dari Undang Undang Nomor 21 Tahun 2000 Tentang Serikat Pekerja (Doctoral dissertation, Universitas Medan Area)*.